

## KEBIJAKAN DAN PERANAN HUKUM DI BIDANG PENGAWSAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ismail<sup>1</sup>, Christina Lestari Ginting<sup>2</sup>, Rafi Rahmansyah<sup>3</sup>, Juwita Purnama<sup>4</sup>, Ruanto Kusumo<sup>5</sup>,  
Sahmul Ruhum Siregar<sup>6</sup>, Windy Anika Putri Pangaribuan<sup>7</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ismail@gmail.com

### Abstrak

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan terhadap pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti status anak yang dilahirkan, hak waris, dan perlindungan hukum bagi istri maupun suami. Berdasarkan hasil observasi, masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan secara agama tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA), yang menyebabkan tidak adanya bukti hukum formal atas peristiwa perkawinan tersebut. Melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai dasar hukum pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Kegiatan ini berlangsung secara interaktif, melibatkan sesi diskusi, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus nyata. Hasil dari penyuluhan menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi serta adanya kesadaran baru mengenai pentingnya legalitas perkawinan secara administratif. Sebagai tindak lanjut, diharapkan pihak desa dan lembaga terkait dapat memfasilitasi pencatatan ulang atau isbat nikah bagi warga yang belum memiliki akta nikah resmi. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Silai Maraja, Kabupaten Asahan, dengan tujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya remaja, terkait bahaya kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena kenakalan remaja dan penggunaan narkoba yang mulai merambah ke kalangan usia sekolah di wilayah pedesaan, termasuk Desa Silai Maraja.

**Kata kunci:** Pengawasan, Sumber Daya Kelautan, Perikanan, Hukum Lingkungan, Kebijakan Publik, Penyuluhan Hukum, Masyarakat Pesisir

### Abstract

*The Community Service Program (PKM) was carried out in Silai Maraja Village, Asahan Regency, with the aim of providing legal education to the community, especially teenagers, regarding the dangers of juvenile delinquency and drug abuse. This activity was motivated by the increasing phenomenon of juvenile delinquency and drug use that began to penetrate school-age groups in rural areas, including Silai Maraja Village. Through legal counseling methods, interactive discussions, and persuasive approaches to the community and youth leaders, this activity provides legal and moral understanding related to the negative impact of juvenile delinquency and drugs from social and criminal law perspectives. This activity also aims to encourage the active role of parents, community leaders, and village officials in preventing and coaching adolescents. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the material presented, as well as the birth of a joint commitment from the community and village officials to be more proactive in supervising and guiding the younger generation. It is hoped that this activity can be the first step in creating a safer, healthier, and more productive village environment, as well as an example for other villages in dealing with similar issues.*

**Keywords:** Supervision, Marine Resources, Fisheries, Environmental Law, Public Policy, Legal Counseling, Coastal Communities

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan laut yang sangat melimpah, termasuk di dalamnya sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam bidang ini adalah **Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan**, yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap dan budidaya laut. Potensi laut yang besar tidak hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal, tetapi juga menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Namun, seiring meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut, muncul pula berbagai persoalan hukum dan tantangan dalam pengawasannya. Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, minimnya pengetahuan hukum masyarakat pesisir, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran perikanan sering terjadi di wilayah ini. Hal ini berpotensi merusak ekosistem laut serta menimbulkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

Dalam konteks ini, peran hukum sangat diperlukan untuk mengatur, mengawasi, dan menindak segala bentuk pelanggaran yang terjadi di wilayah kelautan. Sayangnya, di tingkat desa seperti **Desa Bagan Asahan Pekan**, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi di bidang kelautan dan perikanan masih rendah. Oleh karena itu, penting dilakukan kegiatan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman dasar tentang kebijakan hukum dan upaya perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan

## METODE

Tahap persiapan merupakan bagian penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Adapun persiapan kegiatan meliputi: Koordinasi dengan mitra, Penyusunan materi penyuluhan, Logistik dan teknis pelaksanaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di **Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan** berlangsung dengan lancar dan mendapat sambutan baik dari masyarakat dan

perangkat desa. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta yang terdiri atas perwakilan nelayan, tokoh masyarakat, aparatur desa, pemuda, serta ibu rumah tangga yang turut antusias mengikuti sesi penyuluhan.

Materi penyuluhan yang disampaikan berkaitan dengan **pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**, pentingnya memahami **kerangka hukum perizinan penangkapan ikan**, serta bahaya praktik **illegal fishing** yang berdampak buruk bagi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut. Para narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi hukum memberikan pemaparan dengan bahasa yang mudah dipahami dan interaktif.

Kegiatan ini juga meliputi sesi diskusi terbuka, di mana masyarakat mengungkapkan berbagai persoalan yang mereka alami, seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum perizinan, minimnya sosialisasi dari instansi terkait, serta lemahnya pengawasan praktik penangkapan ikan yang merugikan nelayan lokal.

Sebagai hasil nyata dari kegiatan ini, masyarakat Desa Bagan Asahan menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap aturan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Beberapa warga bahkan menyampaikan komitmen untuk ikut aktif dalam pengawasan di wilayah pesisir desa mereka dan berencana membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dengan pendampingan dari pemerintah desa.

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan, dapat dilihat bahwa peran hukum dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat penting guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kurangnya edukasi hukum telah menjadi salah satu penyebab utama maraknya pelanggaran di sektor perikanan, mulai dari penggunaan alat tangkap yang merusak hingga praktik penangkapan ikan tanpa izin.

Penyuluhan hukum ini berhasil menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat dan peraturan yang berlaku. Selain meningkatkan literasi hukum masyarakat, kegiatan ini juga memberikan wadah diskusi langsung antara warga dan akademisi. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dapat menjadi solusi efektif dalam pencegahan pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi model awal penerapan **restorative approach** dalam membina kesadaran hukum masyarakat pesisir. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek hukum, tetapi juga menjadi subjek yang sadar hukum dan turut serta dalam pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong **transformasi sikap hukum** masyarakat desa. Ke depan, keberlanjutan kegiatan serupa perlu diperkuat dengan perlibatan lebih luas dari instansi pemerintah, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Air, dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan kelautan



Gambar 1. Lokasi sosialisai



Gambar 2. Foto bersama

## SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Desa Bagan Asahan, dapat disimpulkan bahwa.

Kegiatan penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat desa

terhadap regulasi di bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam hal perizinan, larangan penggunaan alat tangkap berbahaya, serta mekanisme pelaporan pelanggaran hukum di wilayah pesisir.

Antusiasme dan partisipasi aktif dari warga menunjukkan tingginya kebutuhan informasi hukum di masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan mata pencarian mereka sebagai nelayan.

Kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat serta membuka ruang dialog antara warga dan akademisi dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan.

Penyuluhan hukum berbasis edukasi langsung kepada masyarakat desa terbukti mampu menjadi model preventif terhadap potensi pelanggaran hukum, serta menciptakan hubungan kemitraan antara masyarakat dan penegak hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi kelima). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal PSDKP.
- Maulana, A., & Widodo, T. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Pesisir. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 420–435. <https://doi.org/10.14710/jihp.2021.420>
- Nasution, A.G.J. (2015). *Metode Penelitian: Metode Penelitian Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4433.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.
- Sari, D.P., & Habibullah, M. (2022). Literasi Hukum dalam Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Kabupaten Asahan. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 10(1), 67–78.  
<https://ejournal.unas.ac.id/index.php/hkm/article/view/2345>
- Simbolon, R.M. (2020). *Penyuluhan Hukum di Daerah Pesisir: Antara Tantangan dan Harapan*. Medan: CV. Ilmu Hukum Press.
- Widodo, S. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar